

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, perempuan mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan, perempuan lebih perhatian pada ungkapan, kata, relasi, proses. Perempuan lebih membangun relasi, komunikasi, lebih menekan seluruh proses, seluruh pribadi, dengan seluruh perasaan kerasannya. Menurut Gray (1996) dalam *Mars and Venus together forever* perempuan menggunakan kedua otak secara simultan, perempuan dapat menyesuaikan diri, dapat menyesuaikan perasaan dan menyelesaikan persoalan dengan bicara, perempuan lebih menyalurkan dengan bicara, mengekspresikan perasaannya dengan *sharing* kepada orang lain.

Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan. Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kitab Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama

di hadapan hukum”. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun. Pada pokoknya kaum perempuan di seluruh dunia merasa bahwa mereka belum sepenuhnya dapat menikmati hak-hak mereka karenaa belum terjamin dalam peraturan perundangan di negara mereka masing-masing ataupun karena secara de facto hak-hak mereka belum dilaksanakan selain itu yang tampak paling menonjol adalah upaya mereka untuk memasukan prespektif perempuan dalam konsep HAM itu sendiri.

Ada beberapa konvensi internasional berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan misalnya Konvensi pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi prostusi pada tahun 1949, Konvensi tentang hak politik perempuan pada tahun 1952, Konvensi tentang hak kewarganegaraan perempuan yang menikah pada tahun 1957, Deklarasi perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat konflik bersenjata pada tahun 1974 dan Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984

Di Indonesia dalam kurun waktu ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan/perilaku/gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk

kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain. Pelecehan seksual dapat terjadi antara berlainan jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin. Pelecehan seksual terjadi bisa berulang-ulang maupun hanya sekali dilakukan. Jadi ada paksaan, baik secara fisik, psikis, maupun moral sosial. Biasanya, hal itu terjadi pada anak-anak dan dilakukan oleh orang dewasa yang dekat dengan mereka. Selain itu, pelecehan juga banyak dilakukan pada perempuan oleh laki-laki yang berkuasa atas mereka.

Kasus Pelecehan seksual di muka umum sering terjadi baik di angkutan umum, kantor, kampus, sekolah, lingkungan di sekitar rumah dan lain-lain dan pelecehan seksual di muka umum terjadi baik verbal maupun non verbal. Bentuk dari pelecehan seksual dengan verbal ialah menggoda, bercanda, menulis surat, bersiul, ajak kencan bersifat seksual yang tidak di inginkan, menceritakan atau menyebarkan gosip, rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang, melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sedangkan pelecehan non verbal ialah memperlihatkan gerak gerik seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, menatap seseorang dengan pandangan ke arah tubuh tertentu dengan muatan seksual, membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat ludah atau melempar ciuman pada seseorang.

Menurut catatan Komnas Perempuan dari Commission on the Status of Women atau Komisi Status Perempuan di PBB tahun 2016 perempuan berusia 10-24 tahun telah mencapai 1,8 trilyun. Dalam enam tahun terakhir ada lebih dari 1500 kasus dimana 227 kasus merupakan kasus perkosaan dan 128 kasus pelecehan sosial di Indonesia. Menurut statistik di Amerika Serikat sekitar 27% perempuan mulai dari tingkat diraba sampai dengan diperkosa. Akibat pelecehan seksual ini sangat luar biasa, menghancurkan hidup orang selanjutnya. Bagi anak kecil, jika kejadian itu sampai *penetrasi* dan dilakukan oleh orang yang dekat, sangat berbekas panjang dan kadang sulit disembuhkan.

Beberapa hal dan situasi yang mempengaruhi atau memungkinkan pelecehan seksual tetap terjadi sampai hari ini antara lain budaya tempat perempuan dianggap kelas kedua. Dalam budaya tertentu, perempuan dianggap kelas dua sehingga perlakuan tidak adil, pelecehan sering tidak dipermasalahkan. Perempuan dianggap objek, perempuan harus mengalah terhadap laki-laki juga dalam rumah tangga. Ada pengertian yang salah seakan-akan memperhatikan dan mencintai perempuan sama dengan harus melakukan persetubuhan dengan perempuan itu. Adanya standar ganda di beberapa tempat. Laki-laki dimenangkan atas perempuan, penilaian terhadap laki-laki dan perempuan lain dalam kasus pelecehan seksual. Berkembangnya budaya pornografi global yang memberikan rangsangan seksual pada banyak orang. Ketertutupan di beberapa tempat tetap disembunyikan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Korban dan keluarga

malu jika kejadian itu diketahui umum, akan menjatuhkan nama baik mereka. Akibatnya, mereka lebih suka diam menanggung beban itu sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan oleh yang mempunyai kuasa. Ketidakseimbangan dalam perkembangan psikoseksual banyak orang sehingga melakukan tindakan yang tidak baik. Ketidakberdayaan pihak yang dilecehkan karena masih datang lagi kepada yang melecehkan karena situasi baik secara ekonomi maupun sosial, sering pihak korban pelecehan masih saja datang kepada yang melakukan pelecehan. Lemahnya hukum yang menyangkut soal *sexual abuse*¹

Makin maraknya tindak pelecehan seksual terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukum. Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dengan dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban pelecehan.

Ada 3 peraturan lain yang dapat dipergunakan untuk melindungi para korban tindak pidana pelecehan seksual yaitu:

1. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹ Alex Irwan, 1999, *Perisai Perempuan; kesepakatan internasional untuk perlindungan perempuan*, Yayasan Galang, Yogyakarta

4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Mengingat peranan Hukum Pidana dalam menanggulangi kekerasan yang masih banyak kekurangan dan sesuai dengan permasalahan di atas, penulis mencoba menggali, menjabarkan lebih rinci dalam Hukum Pidana terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, untuk itulah penulis menulis tentang “**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI MUKA UMUM.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di muka umum ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulisan hukum ini bertujuan untuk :

Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di muka umum.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki manfaat di dalamnya. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau tambahan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori namun juga dalam prakteknya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah: Pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka penegakan hukum yang berdasarkan keadilan bagi masyarakatnya khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di muka umum

b. Bagi aparat penegak hukum: Untuk memberikan sumbangan pemikiran, khususnya berkaitan dalam menangani masalah pelecehan seksual terhadap perempuan.

c. Bagi Masyarakat: Masyarakat dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil bagi seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana.

- d. Bagi Penulis: Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta dapat memahami apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah berlaku adil bagi masyarakatnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum skripsi yang saya angkat dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI MUKA UMUM” belum pernah sama sekali ditulis sebagai penulisan skripsi. Banyak penulisan hukum yang menulis tema mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan namun penulisan hukum skripsi ini memiliki kekhususan yang berbeda dari penulisan hukum skripsi yang lain. Kekhususan tersebut dapat dilihat dari tujuan penelitian dalam judul penulisan hukum skripsi ini.

Beberapa penulisan hukum skripsi yang menulis tema pelecehan seksual sebagai tema sentral mereka. Penulisan hukum skripsi yang memiliki tema yang sama dalam menulis judul penulisan hukum skripsi sebagai berikut:

1. Judul: “PERANAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PELECEHAN DENGAN KEKERAAN TERHADAP PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

Nama : Minarni Pudji Rahayu

NPM : 935484
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Janabadra
Tahun : 1998

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penerapan penjatuhan sanksi pidana dalam KUHP berkaitan dengan tindak pelecehan dengan kekerasan terhadap perempuan?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap pasal-pasal KUHP yang berkenaan dengan kejahatan itu?
3. Bagaimanakah penanganan dari hukum pidana apabila terjadi masalah pro dan kontra antara masyarakat dengan praktisi hukum mengenai hukum yang dikenakan ditinjau dari sudut korban dan pelaku?

Kesimpulan:

Ada beberapa butir teori yang penulis tarik dari uraian skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan sanksi berkaitan dengan pasal-pasal KUHP terhadap tindak pidana pelecehan dengan kekerasan terhadap perempuan telah sesuai dengan apa yang disebut sebagai suatu prespektif, keadilan dengan peninjauan kedua belah pihak, disini KUHP selain memberikan perlindungan pada korban sebagai pihak yang menderita juga memberikan perlindungan terhadap pelaku. Untuk dapat dikenakan sanksi dari pasal KUHP pelaku harus benar-

benar terbukti secara sah dan nyata melanggar unsur-unsur yang diatur dalam KUHP

2. Pandangan yang ada dalam masyarakat bahwa terhadap pelaku harus dikenakan pidana maksimal sesuai dengan kejahatan yang telah terjadi tetapi kadang ketentuan maksimal yang ada dan diatur dalam KUHP dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Masyarakat terlalu memvonis pelaku dengan sudut peninjauan korban tanpa mempertimbangkan bahwa pelaku juga manusia yang tidak selayaknya dikenakan nestapa dan keberadaan sistem hukum kita yang memberikan perlindungan bagi korban dan pelaku.
3. Dengan mendasarkan hasil penelitian bahwa selama ini apabila terjadi masalah pro dan kontra antara anggota masyarakat yang merasa kurang adil dan juga praktisi hukum yang hanya menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah diatur dalam KUHP belum ada pemecahannya, para praktisi hukum terbentur pada sistem hukum pidana yang ada dan berlaku dalam masyarakat dan masyarakat harus menerima apa yang selama ini telah berjalan sebagai hukum yang ada dan sudah selayaknya masyarakat menerima karena sistem pidana kita pada prinsipnya ingin mengayomi masyarakat.

2.Judul: “KENDALA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)”

Nama : Devi Kristiani

NPM : 96050635

Univeritas : Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor dan kendala-kendala apa yang mempengaruhi upaya penerapan aturan hukum pidana dalam kasus pelecehan seksual ?

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang dapat diberikan mengenai permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut: Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, pandangan tentang pelecehan seksual, instrumen hukum yang tidak mengatur secara khusus serta masalah pembuktian, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum antara lain, tidak ada pengaduan dari korban, telah di tangani oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini dikarenakan dalam kasus pelecehan seksual masalah pembuktiannya cukup sulit.

3. Judul: “DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG KORBANNYA ABNORMAL”

Nama : Satria Pinandhita

NPM : 980506477

Universitas : Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta

Rumusan Masalah:

Apakah keabnormalan korban dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan?

Kesimpulan:

Dalam bagian kesimpulan ini diuraikan pertanyaan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Adapun inti dari bagian kesimpulan ini adalah pertimbangan putusan hakim merupakan salah satu cara yang dipakai untuk mengefektifkan upaya pencegahan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana kesusilaan khususnya pelecehan seksual.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban

Pengertian Pertanggungjawaban atau tanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

2. Pelaku

Pengertian pelaku menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau pemeran yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.²

3. Tindak Pidana

²Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, Semarang, Widya Karya, 2012

Pengertian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.³

4. Pelecehan Seksual

Pengertian pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian.⁴

5. Perempuan

Perempuan adalah makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, perempuan mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam Penelitian

³Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si., 2010, *Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm 48.

⁴Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari, *Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Surabaya, hlm 3.

Hukum normatif dilakukan lima tugas hukum normatif yaitu deskripsi hukum, sistematisasi hukum, analisis hukum, interpretasi hukum dan menilai hukum positif.

2. Sumber data

Data dalam penelitian hukum Normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum Primer :

- 1) Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- 4) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini penulis menggunakan buku-buku, doktrin dan pendapat hukum yang terdapat dalam literatur serta situs internet maupun media massa dan pendapat dari narasumber yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari Bahan Hukum Primer sekunder dan wawancara dengan narasumber:

a. Nama : Aiptu Superman

Jabatan : Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Instansi : Polresta Yogyakarta

b. Nama : Jodie Prajitno, S.H., M.H

Jabatan : Hakim

Instansi : Pengadilan Negeri Yogyakarta

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum normatif sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

b. Bahan hukum sekunder

1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian.

2) Sistemasi Hukum Positif:

Adanya Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perbuatan cabul.

3) Analisis Hukum Positif

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritik.

4) Interpretasi Hukum Positif

a) Interpretasi Gramatikal

mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari.

b) Interpretasi Sistematisasi

Mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Interpretasi Teleologis

Setiap aturan pada dasarnya teleologi.

5) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Muka Umum.

D. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika skripsi yang akan disusun dalam penelitian ini terdiri BAB II:

Pembahasan yang berisi 3 (tiga) bab yang pembagiannya sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang pelecehan seksual, tinjauan tentang pertanggungjawaban pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan di muka umum.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang menguraikan tentang pernyataan atas temuan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah yang diteliti, serta saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di muka umum.